



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan demi menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil yang merupakan bagian dari kecamatan dan berada di kabupaten.
8. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten.
9. Lahan adalah bagian daratan di permukaan bumi yang mencakup tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti iklim, relief, geologi, dan hidrologi.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Tanaman Pangan adalah tanaman pangan utama dikelompokkan menjadi tanaman biji-bijian atau sereal, tanaman polong-polong, dan tanaman umbi-umbian.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
21. Disinsentif adalah pencabutan terhadap insentif yang diperoleh oleh petani yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pemberian insentif.
22. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
23. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
26. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
28. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
31. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
32. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian, dan memiliki fungsi sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, serta kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Pemilik Lahan adalah pemegang dari bidang tanah dengan hak-hak kepemilikan.

35. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
36. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, bekerja sama, dan hidup bersama dalam tatanan tertentu.
37. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
39. Instansi Terkait adalah instansi yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.
40. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang berkepentingan dan dapat memengaruhi kinerja, kelangsungan, dan eksistensi suatu organisasi.
41. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pelayanan informasi di Badan Publik.
42. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di kabupaten.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan regional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat kabupaten.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecamatan menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan desa/ kelurahan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarakan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

Penetapan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan bagi lahan yang berada di sepanjang kanan dan kiri:

- a. jalan Nasional sejauh 100 (seratus) meter dari as jalan;
- b. jalan Provinsi sejauh 75 (tujuh puluh lima) meter dari as jalan;
- b. jalan Kabupaten sejauh 50 (lima puluh) meter dari as jalan; atau
- c. jalan Desa sejauh 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 21

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 22

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

Pasal 24

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hirarki terdiri atas:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten;
 - b. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kecamatan;
 - dan
 - c. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kelurahan/Desa.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kecamatan.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas desa/kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan.

- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) desa/kelurahan.

Pasal 25

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 3

Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penetapan

Pasal 26

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau kabupaten.

Pasal 27

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 30

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten dalam RTRW.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 32

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 5

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 33

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;

- c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.

Pasal 34

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Tata Cara Penetapan

Pasal 36

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 37

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan Kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten dalam RDTR.
- (4) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RDTR dan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

- b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 40

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2 Kriteria dan Persyaratan

Pasal 41

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 42

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tata Cara Penetapan

Pasal 44

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 45

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten untuk dikoordinasikan dengan Kepala instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kabupaten kepada Kepala yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten dalam RDTR.
- (4) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam RTRW.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RDTR dan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 46

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 47

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 48

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tanah telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENELITIAN

Pasal 49

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 50

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan metode pertanian pintar berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan teknologi.

Pasal 52

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Jenis, Pertimbangan dan Tata Cara Pemberian Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 59

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam:

- a. RTRW; dan/atau
- b. RDTR.

Pasal 60

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.

Paragraf 2
Jenis insentif

Pasal 61

Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 62

- (1) Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Pasal 65

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.

- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (2) Sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f disediakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Program dan penganggaran jaminan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 68

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pertimbangan Pemberian Insentif

Pasal 69

- Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:
- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;

- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 70

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa pencabutan Insentif dikenakan kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Ketentuan tentang mekanisme perizinan, proteksi; dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan rawa pasang surut dan/atau nonpasang surut; dan/atau
 - c. lahan tidak beririgasi.
- (2) Pemberian Insentif pada lahan rawa pasang surut dan/atau non pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain berupa Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, memperoleh tambahan Insentif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 75

- (1) Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d didasarkan pada kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah pada daerah irigasi dengan luasan sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu kabupaten.

Pasal 76

- (1) Tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.

Pasal 77

- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata kabupaten.

Pasal 78

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari as jalan diberikan Insentif yang lebih banyak daripada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari as jalan.

Pasal 79

- (1) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.
- (2) Insentif diberikan kepada:

- a. Petani pangan yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada wilayah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau nonpasang surut; dan
- b. Petani pangan yang memiliki kolektivitas usaha tani pada wilayah tidak beririgasi.

Pasal 80

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i diprioritaskan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 81

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- b. penetapan.

Pasal 82

- (1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada Bupati;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati;
- e. Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, Pemerintah Daerah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Petani Pangan Penerima dan Pencabutan Insentif

Paragraf 1

Kewajiban Petani Pangan Penerima Insentif

Pasal 85

- (1) Petani pangan penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani pangan penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Petani pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan insentif; dan / atau
 - j. Denda administratif

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Kewajiban Petani pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalitas dan/atau kearifan lokal.

Pasal 87

Kewajiban Petani pangan memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Paragraf 2

Pencabutan Insentif

Pasal 88

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Petani pangan tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani pangan tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 89

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Pasal 90

- (1) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 91

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Bagian Keempat

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 94

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Program Jangka Panjang Daerah.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 95

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 96

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 97

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 99

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan
 - h. Pemulihan fungsi lahan;
 - i. Pencabutan insentif; dan / atau
 - j. Denda administratif

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang

Pasal 100

Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 101

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 102

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - b. bendungan;
 - c. irigasi;
 - d. saluran air minum atau air bersih;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;
 - g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 103

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 105

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 106

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 107

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 108

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 110

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 111

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

- b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 112

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:
 - a. Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten; atau
 - b. Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 113

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 114

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ganti Rugi

Pasal 116

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 120

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (4) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data tentang:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subjek haknya.
- (4) Data dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 122

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan sampai kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengkoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh PPID yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan, instansi vertikal yang membidangi urusan pertanahan, instansi vertikal yang membidangi urusan statistik, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 123

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan data dan Informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 124

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyediaan data, standardisasi data dasar, penyimpanan dan pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi; dan

- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penyediaan Data Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 125

Penyediaan data pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pengolahan Data Dasar.

Paragraf 2

Inventarisasi Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 126

- (1) Data Dasar merupakan bagian data lahan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat Informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. kebijakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. konsumsi publik.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menetapkan Data Dasar selain Data Dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 bersumber dari:

- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam RTRW;
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RDTR;

- d. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten; dan/atau
- e. tanah terlantar dan subjek haknya.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 128

- (1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sekurang-kurangnya meliputi data mengenai:
 - a. tutupan lahan;
 - b. iklim;
 - c. kelerengan;
 - d. bentang alam;
 - e. sistem lahan; dan
 - f. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan hidrometeorologis.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 129

Perwujudan Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan.

Pasal 130

- (1) Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data:
 - a. prasarana jaringan irigasi yang terdiri atas data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian.
- (2) Data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi ke dalam atau mengacu pada sistem Informasi irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Perwujudan Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi dan bidang pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 132

Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c yang berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:

- a. jumlah penduduk;
- b. keluarga petani dan pelaku lainnya.
- c. organisasi petani; dan
- d. organisasi masyarakat yang terkait.

Pasal 133

Perwujudan Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 134

- (1) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d merupakan administrasi pertanahan.
- (2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi data mengenai:
 - a. luas tanah;
 - b. batas tanah;
 - c. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan
 - d. penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 135

Perwujudan Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 136

Data dasar luas dan lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi data mengenai letak, luas, lokasi, dan tematik lahan, dalam administrasi pemerintahan.

Pasal 137

Perwujudan Data Dasar luas dan lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 138

- (1) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:
 - a. jenis komoditas;
 - b. produktivitas komoditas; dan
 - c. pola tanam komoditas.
- (2) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan oleh Petani pangan.

Pasal 139

Perwujudan Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 4

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 140

- (1) Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis Data Dasar lahan yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan mengenai Data Dasar yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 139 berlaku mutatis mutandis terhadap Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berupa:

- a. data fisik alamiah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
- b. data fisik buatan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. data status pemilikan dan/atau penguasaan tanah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

- e. data luas dan lokasi lahan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. data jenis komoditas pangan pokok dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasai 142

- (1) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 141 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e terdiri atas tipe numerik, tekstual, dan/atau geospasial.
- (2) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 141 huruf c dan huruf f terdiri atas tipe numerik dan/atau tekstual.

Paragraf 5

Tanah Terlantar dan Subjek Haknya

Pasai 143

- (1) Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari tanah terlantar dan subjek hak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 127 huruf d ditetapkan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (2) Penetapan tanah terlantar dan subjek hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Standardisasi Data Dasar

Pasai 144

- (1) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 126 wajib memenuhi standar.
- (2) Standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian lahan
 - b. luas lahan; dan
 - c. tipologi lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengamanan Data Dasar

Pasal 145

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar serta mekanisme penyimpanan dan pengamanan data.

- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengolahan Data Dasar

Pasal 146

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 142.
- (2) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis secara terintegrasi.

Pasal 147

Selain Perangkat Daerah yang membidangi pertanian melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanian juga dapat menerima Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari lembaga terkait.

Bagian Keenam Pembuatan Produk, Penyampaian, dan Penggunaan Informasi

Paragraf 1 Pembuatan Produk Informasi

Pasal 148

- (1) Hasil pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berupa produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tipe tekstual, numerik, dan/atau geospasial.
- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 149

Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, paling sedikit meliputi Informasi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyajian produk Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyampaian Produk Informasi

Pasal 151

- (1) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 152

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) menyebarkan produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Camat dan Kepala Desa.

Pasal 153

- (1) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dapat diakses, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.
- (3) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dalam format yang dapat diolah secara langsung dengan mengganti biaya pemeliharaan.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyampaian produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penggunaan Informasi

Pasal 155

- (1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari Informasi.
- (2) Pengguna Informasi berhak mengetahui kualitas produk Informasi yang diperolehnya.
- (3) Untuk menjamin kualitas produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penyimpanan dan pengamanan produk Informasi yang berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan produk Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Sistem Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 156

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 124 huruf b dilakukan oleh PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 157

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem Informasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 158

- (1) Penyelenggaraan sistem Informasi kabupaten meliputi penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan di kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.

- (3) Penyelenggaraan sistem Informasi Kabupaten meliputi:
 - a. penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pendistribusian produk sistem Informasi; dan
 - b. pemutakhiran penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2

Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 159

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 160

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui perbandingan Informasi secara berkala terhadap:
 - a. tutupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. kepemilikan dan penguasaan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. neraca tutupan lahan; dan/atau
 - b. neraca kepemilikan dan penguasaan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 161

Bupati menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

Paragraf 3

Publikasi

Pasal 162

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan:
- a. Petani;
 - b. Kelompok Petani;
 - c. Koperasi Petani; dan
 - d. Asosiasi Petani.
- (2) Kelompok Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Kontak Tani Nelayan Andalan.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 164

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

Pasal 166

Ruang lingkup pengaturan pembiayaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan yang dibiayai, sumber dan bentuk Pembiayaan, serta penyelenggaraan Pembiayaan.

Bagian Kedua
Kegiatan yang Dibiayai

Paragraf 1
Umum

Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penetapan

Pasal 169

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 170

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.

- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 171

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Pengembangan

Pasal 172

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 173

- (1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 174

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penelitian

Pasal 175

Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 176

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 yang dibiayai meliputi:

- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan/atau
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 177

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 178

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf d dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

Pasal 179

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 180

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Pembinaan

Pasal 181

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 182

Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 7 Pengendalian

Pasal 183

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf f meliputi:

- a. pemberian insentif kepada Petani; dan
- b. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 184

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 185

- (1) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (3) Jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 8 Pengawasan

Pasal 186

Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf g meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 187

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 merupakan tanggung jawab instansi terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 9 Sistem Informasi

Pasal 188

- (1) Pembiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf h meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh PPID.
- (2) Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 189

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 190

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119;
- e. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- f. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 191

Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 192

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 193

Tindak pidana dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 194

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 195

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 11-10/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Salah satu perwujudan tujuan negara tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan salah satu hak asasi manusia, yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Alih Fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Karena alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju Alih Fungsi Lahan pertanian pangan melalui perlindungan Lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Majene serta mengendalikan dan mengatur teijadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan dengan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan Negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk di wilayah tertentu.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1) Pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;

- 2) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- 3) Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi" meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)" adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lahan tidak beririgasi" meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan" adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian Pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemerintah desa" adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Majene berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Majene merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu” adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah” adalah penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan “konservasi air” adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian secara efisien dan mengatur waktu aliran air dengan meresapkannya ke dalam tanah agar ketika musim hujan tidak terjadi banjir dan ketika kemarau masih terdapat cadangan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.
Huruf c
Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau akademisi, yang berkaitan dengan pengembangan benih dan varietas unggul sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk Petani.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Kepada Petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan Lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim penilai” adalah kelompok yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan kelayakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, antara lain berupa: pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian dan penghargaan.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola tanam” adalah usaha penanaman pada sebidang Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “optimasi lahan” adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 95

Yang dimaksud dengan "yang harus dilakukan" adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau Pemerintah Daerah" adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum lainnya" adalah dapat berupa kepentingan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Provinsi dan Proyek Strategis Kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 117

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 118

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "berjenjang" adalah pengawasan secara bertingkat dari tingkatan pemerintah yang di atasnya kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 120

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 121

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi fisik alamiah" adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya manusia" adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya sosial" adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi status kepemilikan dan/penguasaan" meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas /pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standardisasi data" adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyeragaman, gradasi, penyajian, dan peningkatan nilai dari suatu data dan Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tutupan lahan” adalah materi fisik yang ada pada permukaan bumi yang diperoleh dari Informasi hasil survei lapangan dan analisis citra penginderaan jauh.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “peta dasar” adalah peta yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan serta memuat Informasi dasar seperti batas administrasi, ketinggian dan kelereng, penggunaan lahan pada saat peta diterbitkan, koordinat geografis dan dibuat dalam skala 1:10.000 atau lebih besar dan/atau disesuaikan dengan kedalaman skala dalam rencana tata ruang.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “peta tematik” adalah peta yang memuat Informasi dasar dan Informasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan data, pengolahan data dan pembuatan produk sistem Informasi lahan pangan berkelanjutan. Skala yang digunakan adalah 1: 10.000 atau lebih besar dan/atau disesuaikan dengan kedalaman skala dalam tata ruang.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi irigasi” adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data aset irigasi atau sumber daya air.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaku lainnya” adalah organisasi masyarakat di perdesaan yang terkait selain organisasi petani, seperti karang taruna, program kesejahteraan keluarga, organisasi wanita tani dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah dengan penyesuaian seperlunya" atau "perubahan yang diperlukan telah dilakukan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasai 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tipe numerik” adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf, dan/atau narasi.

Yang dimaksud dengan “tipe tekstual” adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.

Yang dimaksud dengan “tipe geospasial” adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasai 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasai 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah tingkat kesuburan tanah yang diukur dari kesuburan secara fisik, kimia, kelerengan, dan bentang muka lahan yang sesuai dengan komoditas tanaman pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tipologi lahan” adalah kelas kesesuaian lahan berdasarkan ketersediaan sumber air untuk tanaman tersebut, meliputi: irigasi, rawa pasang surut dan/atau lebak dan non irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan data dasar” adalah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan, pembersihan, perubahan, dan pemodelan data dengan tujuan menghasilkan Informasi yang berguna berkaitan dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk Informasi” adalah hasil pemrosesan tumpang tindih data spasial yang terdiri dari data fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi masyarakat, status kepemilikan dan penguasaan tanah, luas dan lokasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 160
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan Belanja Negara” adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi daftar penerimaan dan pengeluaran negara.

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi” adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah provinsi yang dibahas, disetujui, dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten” adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang berisi perkiraan pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 165

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan, Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa: pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode-metode lain yang tepat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 178
Cukup jelas.
- Pasal 179
Cukup jelas.
- Pasal 180
Cukup jelas.
- Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 182
Cukup jelas.
- Pasal 183
Cukup jelas.
- Pasal 184
Cukup jelas.
- Pasal 185
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 186
Cukup jelas.
- Pasal 187
Cukup jelas.
- Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 190
Cukup jelas.
- Pasal 191
Cukup jelas.
- Pasal 192
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah” adalah pimpinan dan anggota lembaga negara yang terbatas pada kekuasaan eksekutif. Pejabat pemerintah daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 62.